

PENGGANTIAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - DESA TERBAN
2023

Kpt 371 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TERBAN KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dengan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Terban Kecamatan Jekulo atas nama Yulia Dwi Putri yang mengundurkan diri, maka perlu ditetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 370 Tahun 2023; BA KPU Kab. Kudus No. 309/PP.04.1-BA/3319/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Setianing Indiana Berlianti sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Nama tersebut merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pembiayaannya.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024, 26 September 2023.